



PUTUSAN

Nomor : 273/Pdt.G/2011/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (gugatan malwaris) dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jln. XXX , kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut penggugat I.

XXX., Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXX, Kalimantan timur, selanjutnya disebut Penggugat II.

Penggugat I dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri sekaligus selaku kuasa dari Penggugat II, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 29/P.A.Prg./2011 tanggal 20 mei 2011.

m e l a w a n

XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Pinrang, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut tergugat.

XXX., umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan Guru Honorer di XXX, bertempat tinggal di Jln. XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang. Selanjutnya disebut Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil kedua belah pihak.

Setelah memeriksa alat bukti

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor 273/Pdt.G./2011/PA. Prg. Tanggal 13 September 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara.

- Menolak permohonan Penggugat.
- Menanggukhan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa point A. berupa satu unit mobil Isuzu Panther Pick Up DD.XXX. dibeli kontan oleh XXX dengan tergugat dan telah dijual oleh tergugat kepada adik tergugat bernama XXX seharga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada bulan januari 2011 karena semasih almarhum masih hidup mobil tersebut sudah direncanakan akan dijual.
- Bahwa objek sengketa point B berupa motor Honda Supra Fit adalah pemberian/ penyerahan almarhum kepada tergugat.
- Bahwa objek sengketa point C berupa satu unit sedan Timor masih dalam cicilan dengan uang muka Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dicicil selama 24 kali angsuran dengan jumlah cicilan Rp. 1.595.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dan pada bulan juli 2011 cicilan ke 14, selama ini tergugat sendiri yang bayar.
- Bahwa objek sengketa point D berupa motor Honda Supra X adalah tergugat sendiri yang beli pada tahun 2010 pada waktu masih bersama almarhum XXX.
- Bahwa objek sengketa point E,F dan G masing-masing berupa motor Yamaha Mio,Yamaha New Yufiter Z dan Suzuki Shogun benar dicicilkan ke orang lain dan tergugat baru menerima angsuran pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) selain panjar, namun ketiga motor tersebut juga masih dicicil di dealer motor pada saat XXX wafat, tergugat sendiri melanjutkan cicilannya. Untuk motor Yamaha Mio cicilan pertama bulan juni 2010 sejumlah Rp. 1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah), panjar Rp.6.000.000,- dengan sebelas kali cicilan sehingga baru enam kali dicicil , XXX. Wafat, untuk motor New Yupiter Z cicilan pertama April 2010 a. Rp 1.333.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) selama 11 kali cicilan sehingga baru Delapan kali angsuran XXX wafat sedangkan motor Suzuki shogun sudah lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tetapi tergugat yang bayar, dicicil mulai bulan Nopember 2009 dengan 17 kali angsuran a. Rp 990.000,- (sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa piutang pada cicilan motor tersebut sisa Rp 20.000.000,- selebihnya sudah diterima almarhum dan jaminan dalam cicilan motor tersebut berupa gadai sawah.
- Bahwa objek sengketa point H. Berupa gadai sawah adalah uang tergugat sendiri. Begitu pula point I. Yaitu renovasi rumah adalah uang tergugat sendiri tanpa campur tangan suami tergugat karena tergugat mengambil uang di Bank dan mempunyai kredit pada koperasi.
- Bahwa mengenai gaji almarhum 4 bulan (point J) tergugat gunakan untuk membayar hutang almarhum pada koperasi Hikmah Pengadilan Agama Pinrang, sedangkan uang duka almarhum tergugat gunakan untuk biaya pengantaran jenazah Rp. 3.875.000 selebihnya digunakan untuk keperluan sehari-hari dalam rangka acara kematian.
- Bahwa mengenai perabot rumah tangga (point L) merupakan tanggung jawab suami kepada isterinya.
- Bahwa benar ada hutang pada toko XXX sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis dan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa harta berupa mobil panther, meskipun telah dijual oleh tergugat tetapi penggugat tetap menuntut bahwa harta tersebut adalah harta bersama tergugat dengan XXX.
- Bahwa tidak benar motor Honda supra fit merupakan pemberian almarhum kepada tergugat karena tidak ada keterangan dari almarhum.
- Bahwa benar mobil Timor tersebut masih dicicil tetapi dibeli dari uang almarhum dan dicicil bersama tergugat sehingga merupakan harta bersama almarhum dengan tergugat.
- Bahwa mengenai motor Honda supra X dibeli dari uang almarhum secara angsuran meskipun beberapa kali tergugat membayar angsurannya.
- Bahwa mengenai harta huruf E,F dan G. Penggugat tetap pada dali-dalil semula bahwa baru satu kali almarhum menerima pembayarannya (panjar) dan benar cicilan tersebut jaminannya dalam bentuk gadai sawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketiga motor yang dicicilkan tersebut diambil dari dealer motor dan dikredit oleh almarhum sebagaimana jawaban tergugat.
- Bahwa uang gadai sawah pada Inaha adalah uang almarhum sebagaimana dalam surat gadai.
- Bahwa renovasi rumah tersebut pula menggunakan uang almarhum.
- Bahwa tidak benar uang gaji almarhum di Pengadilan Agama Pinrang (4 Bulan) digunakan untuk membayar hutang almarhum pada KPRI XXX karena hutang pada KPRI XXX dibayar dengan menggunakan simpanan Almarhum pada koperasi tersebut.
- Bahwa tidak benar uang duka almarhum digunakan untuk biaya pengantaran jenazah sejumlah Rp. 3.875.000,- karena kwitansi biaya jenazah hanya Rp. 1.300.000,-.
- Bahwa mengenai perabot rumah tangga tersebut, meskipun merupakan kewajiban suami, tetapi tetap merupakan harta bersama tergugat dengan almarhum.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat dalam dupliknya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai mobil panther, mobil sedan dan renovasi rumah adalah dibeli dan dibiayai sendiri oleh tergugat karena tergugat mengambil uang dibank dan gaji tergugat selama bersama-sama dengan almarhum sehingga bukan harta bersama antara almarhum dan tergugat.
- Bahwa mengenai motor supra fit penggugat mengada-ada mencari keterangan hibah dari almarhum ke tergugat sedangkan tergugat beranggapan itu tidak perlu karena almarhum sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab menafkahi isterinya.
- Bahwa mengenai harta-harta lainnya tergugat tetap pada dalil-dalilnya dan mengenai biaya jenazah Rp 1.300.000,- dan selebihnya untuk biaya sehari-hari hingga hari keseratus almarhum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi surat keterangan/ gadai sawah atas nama XXX sebagai pemilik sawah kepada XXX. Tanggal 7 Mei 2011, diberi kode P1.
2. Fotokopi surat keterangan/ gadai sawah atas nama XXX sebagai pemilik sawah kepada XXX. Tanggal 7 Mei 2011, diberi kode P2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi surat keterangan/ gadai sawah atas nama XXX sebagai pemilik sawah kepada XXX. Tanggal 7 Mei 2011, diberi kode P3.
4. Fotokopi surat keterangan/ gadai sawah atas nama XXX sebagai pemilik sawah kepada XXX. Tanggal 7 Mei 2011, diberi kode P4.
5. Fotokopi Kwitansi angkutan jenazah pasien RSUD XXX Makassar No. 70416 Tanggal 21 Nopember 2011, diberi kode P5

Kelima bukti tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok.

Bahwa penggugat pula telah mengajukan seorang saksi bernama XXX yang telah bersumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga dan keluarga jauh penggugat.
- Bahwa rumah BTN yang ditempati tergugat sekarang adalah milik tergugat.
- Bahwa rumah tersebut dipugar setelah tergugat menikah dengan XXX. dan dicicil oleh tergugat selama 15 tahun dengan cicilan Rp 60.000,- setiap bulan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali rumah tersebut dipugar dan tidak tahu mengenai harga dasar rumah.

Bahwa tergugat pula telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi surat kwitansi pembelian satu unit mobil panther atas nama XXX, tanggal 26 juli 2010, diberi kode T1.
2. Fotokopi surat kwitansi pembayaran panjar mobil Timor, tanggal 3 Juni 2010, diberi Kode T2.
3. Fotokopi surat Pengakuan hutang Nomor B.22/2197/2010, tanggal 6 juli 2010, diberi kode T3.
4. Fotokopi surat bukti pengeluaran kas KPRI XXX kantor Departemen Agama, tanggal 4 desember 2004, diberi kode T4.
5. Fotokopi surat bukti pengeluaran kas KPRI XXX kantor Departemen Agama, tanggal 4 juni 2009, diberi kode T5
6. Fotokopi jadwal pembayaran debitur atas nama XXX yang dikeluarkan oleh PT. XXX tanggal, 12 Mei 2010. diberi kode T6.
7. Fotokopi kwitansi atas nama XXX angsuran I dari 11x dikeluarkan oleh PT. XXX, tanggal 9 april 2010, diberi kode T7
8. Fotokopi. Surat bukti penerimaan dari XXX. Yang dikeluarkan oleh XXX, tanggal 18 Nopember 2009, diberi kode T8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi kwitansi atas nama XXX yang dikeluarkan oleh PT.XXX, tanggal 4 Desember 2010, diberi kode T9.
 10. Fotokopi bukti penyetoran kas atas nama XXX yang dikeluarkan oleh KPRI XXX, tanggal 2 Desember 2010.diberi kode T10.
 11. Fotokopi Daftar gaji Pegawai Pengadilan Agama Pinrang, tanggal 11 januari 2011.diberi kode T11.
 12. Fotokopi surat nota barang yang dikeluarkan oleh toko tiga belas tanggal 22 Nopember 2010, beserta catatan biaya penyelenggaraan jenazah .diberi kode T12.
 13. Fotokopi bukti pengeluaran kas, yang dikeluarkan oleh KPRI XXX, diberi kode T13.
 14. Fotokopi buku tanah (Hak guna Bangunan) Nomor 120 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tanggal 27 Nopember 1997.diberi kode T14.
 15. Fotokopi ongkos/pengeluaran renovasi rumah di BTN,diberi kode T15.
 16. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha DD XXX NS yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Pinrang, tanggal 8 juni 2010, diberi kode T16.
 17. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Suzuki DD XXX NE yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sul-Sel, tanggal 21 Januari 2010, diberi kode T17.
 18. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda DD XXX NE yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Pinrang, tanggal 1 pebruari 2010, diberi kode T18.
 19. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Honda DD XXX N yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Wilayah pare-pare, tanggal 28 september 2007, diberi kode T19.
 20. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor Yamaha DD XXX NI yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sul-Sel, tanggal 14 Juni 2010, diberi kode T20.
 21. Fotokopi Buku Tabungan BNI, tanggal 30 juni 2009, diberi kode T21.
 22. Fotokopi Surat Izin Mendirikan bangunan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Setwilda Kabupaten Pinrang, tanggal 18 pebruari1998, diberi kode T22.
- Bukti T1 , T2 dan T6 sampai dengan T21 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, untuk bukti T3, T4 , T5 tidak dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan untuk bukti T22 tidak dimaterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa tergugat pula mengajukan bukti saksi yang telah bersumpah dimuka sidang masing-masing :

Saksi kesatu,XXX, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal tergugat dan penggugat karena saksi adalah kemanakan dari saudara saksi.
- Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2010.
- Bahwa tergugat dengan XXX mempunyai mobil panther, mobil bekas dibeli secara kontan seharga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- Bahwa ada pula mobil Timor dan satu motor Mio, saksi tidak tahu harganya dan tidak tahu dibeli tunai atau dicicil.
- Bahwa ada motor yang dicicilkan oleh XXX, yaitu motor Mio Rp 16.000.000,-, satu motor yufiter Rp. 20.000.000,- dan motor Shogun Rp. 18.000.000,- dibayar perpanen dengan panjar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa XXX menerima uang dari cicilan motor tersebut baru Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa saksi ketahui karena diberitahu XXX
- Bahwa ada rumah tergugat yang direnovasi tetapi saksi tidak tahu biaya dan sumber dana renovasi rumah tersebut dan tidak tahu berapa kali direnovasi.
- Bahwa ada sawah yang digadai XXX dari XXX sejumlah Rp. 10.000.000,- saksi tahu karena tergugat berikan uangnya kepada saksi atas perintah XXX. Dan gadai tersebut belum ditebus.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hutang piutang XXX,tetapi hutang motor pada dealer sudah lunas.
- Bahwa saksi lihat ada renovasi rumah tergugat saat XXX bersama tergugat.
- Bahwa ada juga motor Honda dan motor JRD XXX.

Saksi Kedua, XXX, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal tergugat karena saksi adalah sepupu tiga kali XXX.
- Bahwa harta XXX dan tergugat berupa satu motor Mio, satu mobil Panther (bekas) dibeli dengan harga Rp 55.000.000,- dan mobil sedan Timor dibeli seharga Rp. 45.000.000,- ada juga motor Supra , rumah tergugat direnovasi dan ada sawah.
- Bahwa saksi ketahui atas penyampaian XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian majelis hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Oktober 2011 dan telah ditemukan harta- harta berupa :

1. Satu Unit rumah BTN terletak di BTN XXX Blok XX Nomor XX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, dengan tambahan bangunan dari dasar rumah ukuran 3x7 meter berlantai dua.
2. Satu unit mobil sedan Timor warna Silver DD XXX U.
3. Dua unit motor yaitu Honda Supra X DD XXX NE dan Honda Supra Fit DD.XXX N.
4. Satu buah televisi merek JVC warna silver 21 Inc.
5. Satu stel Meja makan.
6. Satu buah kipas angin merek Panasonic.
7. Satu buah lemari pakaian Olympic.
8. Satu buah sepeda pancal merek Wim Cycle.
9. Satu buah Spring Bad merek Olympic

Bahwa kemudian kedua belah pihak masing-masing mengemukakan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah agung RI nomor 1 tahun 2008, maka kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dan telah dimediasi oleh XXX Dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juni 2011, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian kedua belah pihak telah pula diupayakan didamaikan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tentang permohonan sita jaminan penggugat yang amarnya menolak permohonan penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat , maka majelis hakim dapat menyimpulkan dalil-dalil yang diakui oleh kedua belah pihak sebagai berikut :

- Bahwa tergugat dengan XXX menikah pada tanggal 25 maret 2001 dan selama dalam perkawinannya tidak dikarunia anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum XXX menikah dengan tergugat , telah menikah dengan XXX dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu para penggugat dan turut tergugat. Dan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 maret 2000.
- Bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2010, meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anak.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan penggugat dengan XXX. telah memperoleh harta sebagaimana dalil gugatan penggugat huruf A, B, C, E, F, G, J, K dan L.
- Bahwa harta huruf A berupa satu unit mobil Panther telah dijual oleh tergugat setelah XXX meninggal dunia.
- Bahwa harta huruf E, F dan G. Masih kredit/ dicicil pada dialer motor dan tergugat yang membayar angsurannya selama XXX meninggal dunia dan harta-harta tersebut pula dikreditkan ke orang lain.
- Bahwa tergugat dengan XXX mempunyai hutang pada toko XXX sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui oleh para pihak tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 311 R Bg. Majelis berpendapat bahwa segala pengakuan yang telah dilakukan oleh tergugat dimuka persidangan merupakan bukti yang sempurna, sehingga sepanjang pengakuan tersebut, harus dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang sudah tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tetap mendalilkan bahwa harta huruf D, H dan I yaitu motor Honda Supra X, uang gadai sawah dan biaya renovasi rumah tergugat adalah uang hasil kerja XXX sehingga menjadi harta bersama tergugat dengan XXX.

Menimbang, bahwa sementara itu tergugat mendalilkan bahwa harta huruf D, H dan I diperoleh dari uang tergugat sendiri tanpa campur tangan almarhum XXX dan mengenai harta huruf B adalah pemberian almarhum XXX kepada tergugat dan harta huruf j dan K telah habis digunakan untuk membayar hutang almarhum dan biaya acara kematian.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah :

- Apakah harta huruf B berupa satu unit motor Honda Supra Fit adalah pemberian Almarhum XXX kepada Tergugat ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apakah satu unit motor Honda Supra X, Uang Gadai sawah dan biaya renovasi rumah tergugat diperoleh dan digunakan dari uang tergugat sendiri atau uang hasil bersama tergugat dengan XXX. ?
- Apakah uang gaji almarhum XXX dan uang Duka telah habis digunakan untuk membayar hutang almarhum dan membiayai keperluan pengurusan jenazah dan biaya kematian Almarhum XXX ?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas masalah tersebut, maka berdasar ketentuan pasal 283 R Bg. , kepada para pihak dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P1 sampai dengan P5, kelima bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, sehingga secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 masing-masing berupa surat keterangan gadai sawah, bukti tersebut mendukung dalil-dalil penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat bahwa harta huruf E, F, dan G gugatan penggugat berupa motor dikreditkan kepada masing-masing XXX, XXX dan XXX dalam bentuk jaminan Gadai sawah..

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa surat keterangan gadai sawah kepada XXX, bukti tersebut mendukung dalil-dalil penggugat bahwa XXX menggadai sawah XXX sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa kwitansi angkutan jenazah, bukti tersebut mendukung dalil-dalil penggugat bahwa biaya angkutan jenazah sejumlah Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penggugat pula mengajukan satu orang saksi bernama XXX, saksi tersebut telah bersumpah di depan sidang sehingga secara formil dapat diterima dan keterangannya dapat disimpulkan bahwa Tergugat mempunyai rumah BTN dan dipugar setelah tergugat menikah dengan XXX, saksi tidak tahu harga dasar rumah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, majelis menilai bahwa keterangan saksi penggugat mendukung dalil penggugat bahwa rumah tergugat direnovasi setelah tergugat menikah dengan XXX. Namun karena hanya satu orang saksi maka tidak dapat dijadikan sebagai bukti kesaksian dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti awal dan masih memerlukan bukti tambahan, sehingga untuk bukti penggugat tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan bukti-bukti tergugat.



Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis yaitu T1 sampai dengan T22. Untuk bukti T1, T2, T6 sampai dengan T21, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut, kecuali bukti T3, T4, T5 dan T22, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 berupa fotokopi kwitansi pembelian satu unit mobil panther pick up, bukti tersebut mendukung dalil tergugat yang membenarkan dalil penggugat mengenai adanya mobil tersebut dibeli XXX dan telah dijual oleh tergugat setelah XXX wafat dan berdasarkan bukti tersebut, majelis berpendapat bahwa nilai jual mobil tersebut dinyatakan sebagai harta yang diperoleh tergugat dengan XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T2 yaitu fotokopi kwitansi pembayaran panjar mobil Timor, bukti tersebut mendukung dalil tergugat yang diakui oleh Penggugat bahwa mobil Timor dibeli dengan panjar Rp. 5.000.000,- dan diangsur selama 24 bulan dengan angsuran Rp1.595.000,- setiap bulan dan pada bulan juli 2011 angsuran ke 14 sehingga total pembelian mobil Timor tersebut adalah Rp 43.280.000,- dengan demikian dapat ditetapkan bahwa uang tergugat dengan XXX pada mobil Timor tersebut hingga meninggalnya XXX (Nopember 2010) yaitu panjar ditambah angsuran 6 bulan sejumlah Rp.14.570.000,- sehingga sisa angsuran per desember 2011 sejumlah Rp.28.710.000,- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah). Dapat pula ditetapkan sebagai hutang tergugat dengan XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 berupa surat pengakuan hutang tergugat dengan XXX. Pada BRI Cabang Pinrang, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, namun majelis hakim berpendapat bahwa karena dalil tergugat tersebut tidak dibantah oleh penggugat mengenai adanya hutang tersebut, maka dapat dinyatakan tergugat dan XXX mengambil uang pada Bank BRI sejumlah Rp 90.000.000,- pada bulan juli 2010 dengan 96 kali angsuran a. Rp. 1.792.500,- setiap bulan dan pada saat meninggalnya XXX telah terbayar 4 kali angsuran, sehingga sisa hutang pokok dan bunga sejumlah Rp.164.910.000,- (seratus enam puluh empat juta Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4 berupa fotokopi bukti pengeluaran kas KPRI XXX, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, namun karena dalil tergugat mengenai adanya hutang tersebut tidak ditanggapi oleh penggugat, maka dalil-dalil tergugat tersebut dinyatakan bersesuaian dengan bukti T4 tersebut, bahwa tergugat mengambil uang pada KPRI XXX tersebut sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta



rupiah) pada tanggal 4 desember 2004 dan hingga meninggalnya XXX telah terbayar 58 kali angsuran dari 72 kali angsuran a. sejumlah Rp. 748.200,- sehingga sisa hutang pokok dan bunga sejumlah Rp. 9.726.600,- (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5 yaitu fotokopi bukti pengeluaran kas KPRI XXX bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, namun karena dalil tergugat mengenai hutang tergugat tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat, maka dapat dinyatakan bukti T5 tersebut bersesuaian dengan dalil tergugat bahwa tergugat mengambil kredit pada KPRI XXX sejumlah Rp. 52.500.000,- pada tanggal 4 juni 2008 diangsur selama 60 kali a. Rp.1.426.250,- dan hingga meninggalnya XXX telah terbayar 29 kali angsuran sehingga sisa hutang pokok dan bunga sejumlah Rp. 42.787.500,-(empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6 berupa jadwal pembayaran debitur atas nama XXX , bukti tersebut mendukung dalil tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat bahwa motor Yamaha Mio sedang diangsur dan hingga meninggalnya XXX terbayar angsuran ke 6 dari 11 kali a. Rp 1.406.000,- sehingga total hutang pada motor Mio tersebut sejumlah Rp 7.030.000,- (Tujuh juta tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T7 berupa fotokopi kwitansi pembayaran debitur, bukti tersebut pula mendukung dalil tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat bahwa motor New Yupiter Z masih diangsur dan hingga meninggalnya XXX terbayar angsuran ke 8 dari 11 kali a. Rp. 1.333.000,- sehingga total hutang pada motor tersebut sejumlah Rp. 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T8 berupa surat bukti penerimaan angsuran motor Suzuki, bukti tersebut mendukung dalil tergugat bahwa motor Suzuki Shogun meskipun sekarang telah lunas tetapi tergugat yang membayar setelah meninggalnya XXX yaitu angsuran ke 13 dari 17 kali a. Rp 990.000,- sehingga dapat ditetapkan adanya hutang pada motor tersebut sejumlah Rp. 3.960.000,-(tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T9 berupa Fotokopi kwitansi pembelian motor Honda Supra Fit , bukti tersebut mendukung dalil tergugat bahwa tergugat dengan XXX memperoleh satu motor Supra Fit , namun mengenai dalil tergugat bahwa motor tersebut merupakan pemberian XXX kepada tergugat, tidak didukung oleh bukti tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T10 berupa fotokopi bukti pengeluaran kas KPRI XXX, bukti tersebut mendukung dalil tergugat bahwa tergugat telah membayar lunas hutang almarhum XXX kepada KPRI XXX sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun dalil tergugat bahwa hutang tersebut dibayar dengan menggunakan gaji almarhum 4 bulan, tidak didukung oleh bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T11 berupa fotokopi Daftar gaji pegawai Pengadilan Agama Pinrang permintaan uang duka atas nama XXX. Bukti tersebut mendukung dalil tergugat dan penggugat mengenai adanya uang duka tersebut namun mengenai jumlahnya tidak sesuai dengan bukti tersebut, penggugat dan tergugat mendalilkan uang duka sejumlah Rp 7.200.000,- sedangkan dalam bukti tersebut sejumlah Rp 7.065.000,- sehingga majelis berdasar bukti tersebut menetapkan uang duka almarhum XXX sejumlah Rp. 7.065.000,- (tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T12 berupa fotokopi surat nota barang dan catatan belanja tergugat, bukti tersebut menunjukkan bahwa tergugat telah mengeluarkan uang untuk perlengkapan mayat sejumlah Rp. 3.875.000,- dan biaya pengobatan dan penyelenggaraan acara kematian sejumlah Rp. 10.740.000,- (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah). Dan mengenai biaya yang dikeluarkan tergugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan bukti tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T13 berupa fotokopi Bukti pengeluaran kas KPRI XXX beserta bukti pembayaran karpet, bukti tersebut khususnya bukti pengeluaran kas karena tidak ditandatangani oleh yang menerima dan bendahara KPRI XXX, maka tidak dapat dijadikan sebagai bukti sempurna, hanya merupakan keterangan biasa, namun demikian bukti tersebut memberi indikasi bahwa XXX mempunyai simpanan pokok, wajib dan sukarela pada KPRI XXX sejumlah Rp. 6.983.552,- (enam juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua ribu rupiah). sehingga untuk bukti tergugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T14 berupa fotokopi buku tanah (hak guna Bangunan) bukti tersebut merupakan akta autentik dan mendukung dalil tergugat bahwa tergugat mempunyai rumah BTN sebelum tergugat menikah dengan XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T15 berupa fotokopi catatan harian/ongkos renovasi rumah BTN, bukti tersebut hanya catatan biasa sebatas menunjukkan adanya renovasi rumah tersebut dan bukti tersebut tidak secara jelas menunjukkan total biaya renovasi rumah, dan karena tergugat pada pokoknya tidak membantah biaya



renovasi rumah tersebut atau menyatakan sama dengan dalil penggugat, sehingga untuk bukti tergugat tersebut, majelis mengesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T16, T17, T18, T19 dan T20, masing-masing berupa fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) sepeda motor, bukti tersebut merupakan akta autentik dan mendukung dalil tergugat bahwa tergugat dengan XXX telah memperoleh satu motor Yamaha Mio DD XXX NS, satu motor Suzuki Shogun DD XXX NE, satu motor Honda Supra Fit DD XXX N, satu motor Honda Supra X DD XXX NE dan satu sepeda motor Yamaha New Yupiter Z DD XXX NT.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T21 berupa Fotokopi tabungan BNI Atas nama XXX. Bukti tersebut tidak relevan dengan dalil tergugat karena hanya menunjukkan adanya tabungan tergugat pada bank, dengan demikian bukti tersebut majelis mengesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T22 berupa fotokopi surat izin mendirikan bangunan, bukti tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian, sehingga tidak dapat dijadikan bukti mengenai isi surat tersebut, namun bersesuaian dengan bukti T14 yang mendukung dalil tergugat bahwa tergugat mempunyai rumah BTN sementara bukti T22 menunjukkan pembangunan rumah tersebut memiliki izin mendirikan bangunan.

Menimbang, bahwa kemudian tergugat pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, kedua saksi tersebut telah bersumpah dihadapan sidang sehingga secara formil dapat diterima dan keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi menerangkan bahwa tergugat dengan XXX mempunyai dua buah mobil dan mempunyai beberapa motor yang dicicilkan ke orang lain.
- Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa ada sawah Inaha yang digadai oleh Tergugat dengan XXX sejumlah Rp. 10.000.000,-, saksi terima uang dari tergugat atas perintah XXX.
- Bahwa para saksi mengetahui adanya harta tergugat dengan XXX atas penyampaian XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, majelis menilai bersesuaian dengan bukti tertulis tergugat mengenai adanya mobil dan motor tergugat dengan XXX demikian pula mengenai adanya gadai sawah tersebut, namun mengenai dalil tergugat bahwa Uang gadai sawah kepada Inaha adalah uang tergugat sendiri majelis berpendapat dalil tergugat tersebut tidak didukung oleh bukti tergugat.



Menimbang, bahwa mengenai dalil tergugat bahwa gaji almarhum XXX habis digunakan untuk membayar hutang almarhum kepada KPRI XXX dan oleh penggugat didalilkan bahwa hutang pada KPRI XXX dibayarkan dari simpanan XXX pada KPRI tersebut berdasarkan bukti T10 bahwa hutang tergugat pada KPRI XXX sejumlah Rp 6.000.000,- sedangkan uang XXX pada KPRI Hikmah berdasarkan bukti T13 sejumlah Rp. 6.983.552,- majelis Hakim menilai bahwa meskipun bukti T13 hanya merupakan surat biasa namun majelis dengan memakai persangkaan berpendapat bahwa Hutang almarhum XXX pada KPRI XXX dibayarkan dari uang simpanan anggota XXX, dan hutang tersebut menutupi uang almarhum pada koperasi XXX atau hutang tersebut dinyatakan telah lunas dari uang simpanan XXX. Sehingga dalil tergugat bahwa uang gaji XXX dibayarkan hutang kepada KPRI XXX dinyatakan tidak didukung oleh bukti – bukti tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai uang duka almarhum XXX majelis berdasarkan bukti T12 tersebut pula dengan memakai persangkaan berpendapat bahwa uang duka telah habis digunakan untuk keperluan penyelenggaraan Jenazah dan acara kematian almarhum XXX.

Menimbang, bahwa mengenai dalil tergugat bahwa harta huruf E,F dan G berupa motor, dicicilkan keorang lain dan sisa piutang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) karena telah diterima Almarhum, dalil-dalil tersebut tidak didukung oleh bukti tergugat, namun karena tergugat telah mengaku menerima uang dari piutang motor tersebut sejumlah Rp 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah) sehingga majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti P1,P2 dan P3 majelis dapat menetapkan bahwa piutang pada motor tersebut masing-masing sejumlah Rp. 15.000.000,- dan totalnya menjadi Rp 45.000.000,- sehingga uang yang diterima oleh tergugat dinyatakan sebagai pengembalian piutang dan tetap diperhitungkan sebagai piutang tergugat dengan XXX yang harus dibagi kepada para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa mengenai dalil tergugat bahwa tergugat sendiri yang merenovasi rumahnya, membeli motor dan menggadai sawah karena mengambil kredit pada bank dan hutang-hutang lainnya, dan karena hutang-hutang tergugat diperhitungkan sebagai hutang bersama tergugat dengan XXX, maka harta-harta tersebut pula dinyatakan sebagai harta tergugat dengan XXX.

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat tentang biaya renovasi rumah tergugat, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 2006 majelis hakim berpendapat bahwa mengenai nominal biaya renovasi rumah



tersebut tidak dapat ditetapkan taksirannya oleh karena nilai tersebut dapat bertambah atau berkurang pada saat pelaksanaan eksekusi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 oktober 2011 sebagaimana tertuang dalam duduk perkara dimuka, majelis berpendapat, terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut dijadikan sebagai fakta dan dasar dalam pengambilan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil penggugat dan tergugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis dapat mengemukakan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa XXX. Meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2010 dan semasa hidupnya dua kali menikah yaitu dengan XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 25 maret 2000 dikaruniai tiga orang anak yaitu para penggugat dan turut tergugat dan menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 maret 2001 namun tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa selama dalam perkawinan tergugat dengan XXX, memperoleh harta berupa:
 - a. Harga jual Satu unit mobil isuzu panther pick up DD XXX LA sejumlah Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah).
 - b. Satu unit motor Honda Supra Fit DD. XXX N.
 - c. Satu unit mobil merek Timor DD XXX U.
 - d. Satu unit motor Honda Supra X 125 DD XXX NE.
 - e. Piutang pada motor Yamaha Mio, motor Yamaha New Yupiter dan motor Suzuki Shogun sejumlah Rp 45.000.000,- termasuk diterima oleh tergugat sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
 - f. Uang gadai sawah kepada Inaha sejumlah Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - g. Tambahan bangunan rumah tergugat di XXX, Kabupaten Pinrang dengan ukuran 3x7 meter berlantai dua.
 - h. Gaji almarhum XXX. Sejumlah Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah)
 - i. Satu buah sepeda pencil merek Wim cycle.
 - j. Perabot rumah tangga terdiri dari :
 - Satu buah televisi merek JVC warna silver 21 Inc.
 - Satu stel meja makan.
 - Satu buah kipas angin merek Panasonic



- Satu buah lemari pakaian merek Olympic
- Satu buah spring bad merek Olympic
- 3. Bahwa Tergugat dan XXX pula mempunyai hutang selama dalam perkawinannya yaitu :
 - a. Hutang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) hutang pokok ditambah bunga sejumlah Rp. 164.910.000,- (seratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - b. Hutang pada KPRI Mauna, hutang pokok ditambah bunga sejumlah Rp 9.726.600,- (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah)
 - c. Hutang pada KPRI Mauna, hutang pokok ditambah bunga sejumlah Rp. 42.787.500,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - d. Hutang angsuran mobil Timor sejumlah Rp. 28.710. 000,- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
 - e. Hutang angsuran motor Yamaha Mio sejumlah Rp. 7.030.000,-(Tujuh Juta tiga puluh ribu rupiah)
 - f. Hutang angsuran motor Yamaha New Yupiter Z sejumlah Rp. 3.999.000,- (Tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)
 - g. Hutang angsuran motor Suzuki Shogun sejumlah Rp. 3.960.000,- (Tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut majelis hakim dapat menetapkan bahwa almarhum XXX. Meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2010, meninggalkan seorang isteri bernama XXX dan tiga orang anak perempuan masing-masing bernama XXX, XXX dan XXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat dinyatakan telah terbukti tergugat dengan XXX selama dalam ikatan perkawinannya telah memperoleh harta, maka berdasar ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam, dapat ditetapkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama tergugat dengan XXX.

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka separoh harta bersama tersebut merupakan hak dan bagian Tergugat dan separoh bagian lainnya adalah harta peninggalan almarhum XXX. Yang harus dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat pula dinyatakan bahwa selama dalam ikatan perkawinannya, tergugat dengan XXX mempunyai hutang, maka berdasar ketentuan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

Menimbang, bahwa karena tidak terbukti hutang tersebut merupakan hutang yang dilakukan untuk kepentingan pribadi tergugat atau kepentingan almarhum secara pribadi, maka hutang tersebut harus dipertanggung jawabkan sebagai hutang bersama dan dibebankan kepada harta bersama. Atau masing-masing separoh ditanggung oleh tergugat dan separoh lainnya ditanggung oleh para ahli waris almarhum H. Bakri.

Menimbang, bahwa mengenai hutang atau angsuran yang telah dibayar oleh tergugat setelah meninggalnya XXX., pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai penyelesaian sebagian tanggungan hutang tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris almarhum XXX atas seperdua harta bersama tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, maka istri (XXX) mendapat seperdelapan bagian dan untuk anak-anak almarhum, berdasarkan ketentuan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mendapat dua pertiga bagian.

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis dalam hal ini berpendapat bahwa anak dapat mengambil atau menghabiskan harta warisan baik anak perempuan ataupun anak laki-laki dalam keadaan sendiri atau beberapa anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian pembagiannya sebagai berikut :

- Untuk istri (XXX) mendapat $1/8 \times 8 = 1$
- Untuk tiga orang anak perempuan, mendapat $7/8 \times 8 = 7$

Menimbang, bahwa karena angka 1 dan 7 tidak dapat dibagi habis oleh para anak-anak almarhum XXX., sehingga untuk mendapatkan angka terendah yang dapat dibagi habis, maka angka yang tidak dapat dibagi habis tersebut dikalikan secara seimbang berdasarkan bagian dasar masing-masing dan pada akhirnya diperoleh angka asal masalah dalam pembagian ini yaitu 24.

Menimbang, bahwa dengan demikian pembagiannya adalah sebagai berikut :

1. XXX (istri) mendapat $3/24$ bagian.
2. XXX (anak perempuan) mendapat $7/24$ bagian.



3. XXX (anak perempuan) mendapat 7/24 bagian.
4. XXX (anak perempuan) mendapat 7/24 bagian.

Menimbang, bahwa karena total pembagian harta warisan yang dibagi kepada ahli waris almarhum XXX sama dengan 24/24 bagian dan itu adalah merupakan jumlah separoh dari objek sengketa, maka separohnya yang menjadi bagian tergugat sebagai harta bersama antara tergugat dengan almarhum XXX, yang masih bergabung dalam objek sengketa adalah juga sejumlah 24/24, bagian sehingga total objek sengketa adalah $24/24 + 24/24 = 48/48$ bagian.

Menimbang, bahwa dengan demikian pembagian akhirnya adalah sebagai berikut :

1. XXX mendapat harta bersama + bagian warisan $= 24/24 + 3/24 = 27/48$
 $\times 48 = 27$ bagian.
2. XXX, mendapat $7/48 \times 48 = 7$ bagian
3. XXX, mendapat $7/48 \times 48 = 7$ bagian
4. XXX, mendapat $7/48 \times 48 = 7$ bagian.

Menimbang, bahwa karena harta objek sengketa dikuasai oleh tergugat, maka kepada tergugat dihukum untuk menyerahkan harta objek sengketa kepada para penggugat dan turut tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut akan dibagi kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang dinyatakan kalah dan menang, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) R Bg. Biaya perkara dibebankan kepada para penggugat dan tergugat secara tanggung renteng.

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selebihnya.
2. Menetapkan bahwa XXX meninggal dunia pada tanggal 21 Nopember 2010.
3. Menetapkan Ahli waris almarhum XXX sebagai berikut :
 - a. XXX (istri).
 - b. XXX (anak perempuan).



c. XXX (anak perempuan).

d. XXX (anak perempuan).

4. Menetapkan harta berupa :

- a. Harga jual Satu unit mobil isuzu panther pick up DD XXX LA sejumlah Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah).
- b. Satu unit motor Honda Supra Fit DD. XXX N.
- c. Satu unit mobil merek Timor DD XXX U.
- d. Satu unit motor Honda Supra X 125 DD XXX NE.
- e. Piutang pada motor Yamaha Mio, motor Yamaha New Yupiter dan motor Suzuki Shogun masing- masing sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan total sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), termasuk yang diterima tergugat sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- f. Uang gadai sawah kepada Inaha sejumlah Rp 10.000.000,-(Sepuluh Juta Rupiah)
- g. Tambahan bangunan rumah tergugat dengan ukuran 3x7 meter berlantai dua, terletak di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang.
- h. Gaji almarhum XXX. Sejumlah Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- i. Satu buah sepeda pencil merek Wim cycle.
- j. Perabot rumah tangga terdiri dari :
 - Satu buah televisi merek JVC warna silver 21 Inc.
 - Satu stel meja makan.
 - Satu buah kipas angin merek Panasonic
 - Satu buah lemari pakaian merek Olympic
 - Satu buah spring bad merek Olympic

Adalah harta bersama tergugat dengan Almarhum XXX.

5. Menetapkan seperdua bagian harta sebagaimana angka 4 dimuka adalah hak dan bagian tergugat dan seperdua lainnya adalah hak dan bagian ahli waris almarhum XXX

6. Menetapkan bagian masing-masing yang berhak atas harta tersebut sebagai berikut :

a. XXX mendapat 27 bagian.



- b. XXX, mendapat 7 bagian
 - c. XXX, mendapat 7 bagian
 - d. XXX, mendapat 7 bagian.
7. Menetapkan hutang berupa :
- a. Hutang pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) hutang pokok ditambah bunga sejumlah Rp. 164.910.000.- (seratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)
 - b. Hutang pada KPRI Mauna, hutang pokok ditambah bunga sejumlah Rp 9.726.600,- (Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah)
 - c. Hutang pada KPRI Mauna, hutang pokok ditambah bunga sejumlah Rp. 42.787.500,- (Empat puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - d. Hutang angsuran mobil Timor sejumlah Rp. 28.710. 000,- (Dua puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
 - e. Hutang angsuran motor Yamaha Mio sejumlah Rp. 7.030.000,-(Tujuh Juta tiga puluh ribu rupiah)
 - f. Hutang angsuran motor Yamaha New Yupiter Z sejumlah Rp. 3.999.000,-(Tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)
 - g. Hutang angsuran motor Suzuki Shogun sejumlah Rp. 3.960.000,- (Tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Adalah hutang bersama antara tergugat dengan almarhum XXX.

- 8. Menetapkan seperdua hutang sebagaimana angka 7 dimuka menjadi tanggungan tergugat dan seperdua lainnya menjadi tanggungan para ahli waris almarhum XXX.
- 9. Menghukum kepada tergugat untuk menyerahkan seperdua harta bersama tersebut kepada para ahli waris almarhum XXX. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada masing-masing yang berhak sebesar sebagaimana yang ditetapkan dimuka.
- 10. Menghukum para penggugat dan Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp. 1.061.000,- (Satu juta enam puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Hafsa SH., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurlinah.K.SH., Dra. Hj. Faridah Mustafa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh H.M. Yasin S. Ag. Sebagai panitera Pengganti, putusan mana oleh ketua majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurlinah. K. SH.

Dra. Hj. Hafsah. SH.

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera Pengganti

H.M. Yasin S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
- Pemeriksaan setempat : Rp. 800.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 1.061.000,- (Satu juta enam puluh satu ribu rupiah)